



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR 72 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/ SWASTA/LEMBAGA TERKAIT**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pemilu tahun 2009 memerlukan kerja sama dengan instansi terkait sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/ Swasta/Lembaga Terkait;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/ Swasta/Lembaga Terkait .
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang- undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia, dan Tim Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

:

**PERTAMA**

: Pembentukan Tim Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan yang dengan instansi terkait;
2. Menyusun Agenda Kegiatan yang disesuaikan dengan instansi terkait;
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerja sama yang sinergitas persiapan Pemilu 2009;
4. Menghimpun dan menyusun Laporan hasil rapat /kegiatan kerjasama dengan instansi terkait;
5. Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**KETIGA**

: Masa Tugas Tim Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember 2008.


**KEEMPAT**

: Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 076 DIPA APBN Tahun 2008.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 2 Desember 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA CIREBON  
 NOMOR : 72 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA ANTAR  
 INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA  
 TERKAIT

**SUSUNAN TIM KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/  
 SWASTA/LEMBAGA TERKAIT**

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	DIDI NURSIDI, SH . MH	Pengarah	
2.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
3.	SUBHAN ALBA, S.Sos	Pengarah	
4.	EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak	Pengarah	
5.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
6.	AGUS HASYIM, Sm.Hk	Ketua	
7.	YULI HERTATY, SSTP, M.Si	Sekretaris	
8.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
9.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
10.	Drs. HANRY DAVID, AP., M.Si	Anggota	
11.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
12.	LATIFAH, S.AP	Anggota	
13.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
14.	ENDI SUHALI	Anggota	
15.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
16.	NOVI APRIYANI, A.Md	Anggota	
17.	RICHAD ARDI	Anggota	

